



**PENETAPAN**

**Nomor 814/Pdt.G/2020/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**Termohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ana Tasia Pase, S.H.M.H. dan kawan-kawan pekerjaan advokat beralamat di jalan Kalimantan nomor 23, Merpati 18, Rawa Makmur, kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa tanggal 28 September 2020 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 341/814/G/2020 tanggal 29 September 2020 selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 814/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 21 September 2020 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.814/Pdt.G/2020/PA.Bn



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2003 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1424 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Gading Cempaka, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 726/06/X/2003, tanggal 11 Oktober 2003;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah campur sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 anak Masing-masing bernama:

- Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 16 th
- Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 13 th
- Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 7 Th

Ketiga anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon.

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat orang tua termohon selama lebih kurang 4 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik sendiri yang terletak di kelurahan sidomulyo sampai pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 17 tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang suit untuk didamaikan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan :

- Termohon sering meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Contohnya. Tidak mengurus urusan dapur(makan/minum) untuk anak dan suami;
- Termohon sering membuka aib suami kepada orang lain;
- Termohon sering membantah kepada pemohon, apabila pemohon meminta termohon untuk melakukan suatu pekerjaan rumah, dan malah pemohon yang disuruh untuk melakukannya sendiri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.814/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, contohnya sering mengucapkan kata kata yang tidak pantas yaitu menyebutkan kata Anjing dan sering diucapkan didepan anak-anak;
- Termohon tidak dapat menjaga hubungan baik dengan pihak keluarga pemohon;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, contohnya Sudah pisah ranjang antara pemohon dan termohon sejak bulan maret 2020 sampai dengan sekarang september 2020 dan sudah pisah rumah sejak akhir juni 2020;
- Termohon sering mengajak ribut dan memancing emosi pemohon di depan anak-anak, sehingga pemohon merasa tidak dihargai dan tidak bernilai dihadapan anak-anak;
- Termohon sering mempublikasikan apapun yang terjadi dalam rumah tangga di media social;

6. Bahwa, bila terjadi pertengkaran Termohon suka pulang kerumah orang tuanya dan ini sudah 3 kali;

7. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan tapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon sebab antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kecocokkan;

8. Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Bengkulu sudah mengajukan permohonan izin atasan, dan sedang dalam proses penyelesaiannya

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon tidak redha lagi beristerikan termohon dan bersedia membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon diwakili kuasanya datang menghadapi di persidangan;

Bahwa, kemudian Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan yang maksudnya Pemohon mencabut perkara Nomor 814/Pdt.G/2020/PA.Bn, yang terdaftar tanggal 18 Septemberi 2020 dengan alasan Pemohon akan mengurus surat izin atasan Pemohon;

Bahwa, untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mencabut Permohonannya dengan alasan Pemohon akan mengurus surat iin atasan Pemohon sebagai PNS, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara aquo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 814/Pdt.G/2020/PA. Bn. yang didaftar tanggal 21 Septemberi 2020 menurut hukum harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.814/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 814/Pdt.G/2020/PA.Bn. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020. Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syafar 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, M. Sahri, S.H., M.H. dan Asymawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarmia Riagusni, S.H., M.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.814/Pdt.G/2020/PA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M. Sahri, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nadimah**

**Asymawi, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 321.000,00**

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.814/Pdt.G/2020/PA.Bn